

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semangat untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan bagian dari semangat yang lahir dari era reformasi pasca rezim orde baru. Semangat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merupakan bagian dari tuntutan reformasi dan kemudian dipertegas dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam perspektif politik hukum, kehadiran TAP MPR tersebut patut dicatat sebagai sebuah kesadaran pemegang kedaulatan rakyat untuk mengatasi suatu masalah nasional yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.¹ dan seiring waktu diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga *independent* yang menjalankan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tentunya beranjak dengan memperhatikan dampak bahaya yang dapat ditimbulkannya. Secara umum korupsi dapat memberikan dampak buruk terhadap suatu bangsa dan negara, antara lain :²

¹ Elwi Danil, 2011, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 44.

² Rimawan Pradiptyo, 2016, *Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK : Jakarta, hlm. 23-27.

1. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi negara,
2. Korupsi menurunkan tingkat investasi,
3. Korupsi menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk,
4. Korupsi menyebabkan sarana dan prasarana berkualitas rendah,
5. Korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan,
6. Korupsi meningkatkan kemiskinan.

Pada praktiknya, tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat tetapi terjadi juga di lingkungan pemerintah daerah. Pergeseran praktik korupsi ini pun tidak lepas dari sisi negatif dari pola *desentralisasi* atau otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. sebagaimana diterangkan bahwa penyebab terjadinya korupsi, antara lain :³

1. Adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta,
2. Adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antar sektor publik,
3. Gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan,
4. Standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi,
5. dan Faktor sistemik atau struktural.

Merujuk kepada poin 5 (lima), bahwasanya Indonesia menggunakan pola *desentralisasi* dalam pemerintahan sehingga situasi ini melahirkan sistem otonomi daerah (Hak Otonom). Tiap-tiap daerah atau provinsi diberikan kewenangan mandiri dalam mengurus urusan rumah tangga daerahnya. Kondisi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya daerah/provinsi dapat

³ *Ibid.*, hlm. 9.

lebih fleksibel dan responsif dalam melaksanakan pelayanan publik di daerahnya, sedangkan dampak negatifnya yaitu kemandirian (hak otonom) yang dimiliki memberi ruang pejabat atau pegawai daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁴ Kewenangan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tentunya membuka celah pejabat atau pegawai daerah untuk melakukan praktik tindak pidana korupsi, apalagi kondisi ini ditambah dengan sulitnya jangkauan pengawasan oleh pemerintah pusat.⁵ Situasi seperti inilah yang menyebabkan praktik tindak pidana korupsi merambah ke pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terhitung dari 1 Januari 2018 hingga 30 Juni 2018 bahwa pemerintah tingkat daerah baik di desa, kabupaten, kota, maupun provinsi memiliki posisi di 5 (lima) ter-atas dalam pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga.⁶ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun tidak luput dari kasus korupsi di lingkungan pemerintah tingkat daerah. Berdasarkan sejarah praktik tindak pidana korupsi, Provinsi Sumatera Barat pernah menjadi sorotan pada tahun 2004

⁴ Budi Setiyono, 2017, *Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi : Belajar Dari Empat Studi Kasus*, Jurnal Politika Vol. 8 No. 1, hlm. 28.

⁵ *Ibid.*, hlm. 38. Dalam halaman tersebut juga dijelaskan bahwa Desentralisasi dapat menyebabkan pejabat daerah memiliki kekuasaan dan diskresi yang besar untuk mengelola pemerintahan. Keadaan semacam ini bisa berbentuk pengelolaan APBD yang otonom, pengelolaan perusahaan yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) tanpa pesaing, atau daftar panjang dan biaya perijinan yang diperlukan untuk investasi. Lalu, rendahnya resiko untuk tertangkap. Hal ini diakibatkan karena akuntabilitas yang rendah, akibat kurangnya transparansi, dan atau juga lemahnya penegakan hukum karena rentang kendali operasional KPK yang jauh. dan terakhir, insentif kerja yang buruk, seperti ketika pejabat politik atau pegawai pemda tidak mendapatkan gaji yang cukup, sehingga melengkapi pendapatannya dengan suap. Lalu, sikap atau keadaan yang mengabaikan hukum.

⁶https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/tren_penindakan_kasus_korupsi_smt_1_2_018_0.pdf, diakses pada Minggu 30 Desember 2018 pukul 12.45 WIB. Berdasarkan data ICW Posisi 5 (lima) teratas dalam pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten
2. Pemerintah Desa
3. Pemerintah Kota
4. Kementerian
5. Pemerintah Provinsi

terkait praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*delneming*) oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.⁷

Berdasarkan data tahun 2013 hingga tahun 2018 tercatat 243 kasus tindak pidana korupsi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang (PN TIPIKOR PADANG) dengan uraian sebanyak 29 kasus di tahun 2013, sebanyak 53 kasus di tahun 2014, sebanyak 40 kasus di tahun 2015, sebanyak 39 kasus di tahun 2016, sebanyak 42 kasus di tahun 2017, dan sebanyak 40 kasus di tahun 2018.⁸

Pada pertengahan tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat dihebohkan kembali dengan kasus korupsi, namun ini tidak lagi di lingkungan legislatif melainkan terjadi di lingkungan eksekutif daerah tepatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) telah mengakibatkan kerugian negara *cq* kerugian daerah Sumatera Barat. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp 62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima rupiah)⁹ terhitung dari tahun 2012 hingga 2016. Sehingga ini menjadi sejarah kerugian terbesar di Sumatera Barat. Kondisi ini pun menjadi suatu ironi apabila memperhatikan Provinsi Sumatera Barat telah menerima status

⁷<https://news.detik.com/berita/127327/korupsi-berjamaah-37-anggota-dprd-padangdiadili>, dipublikasikan pada Selasa 13 April 2004 pukul 15.50 WIB dan diakses pada Sabtu 27 Oktober 2018 pukul 12.45 WIB.

⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Padang diakses pada sip.pn-padang.go.id/ pada Selasa 1 Januari 2019 pukul 09.35 WIB.

⁹ Kejaksaan Negeri Padang, *Surat Dakwaan (P-29) terhadap Terdakwa Yusafni dengan No.Reg.Perk PDS : 04/Pidsus/11/2017*, hlm. 48.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut dari tahun 2012 hingga tahun 2017.¹⁰

Kasus korupsi dalam hal memperkaya diri secara melawan hukum ini, yang diputus pada 28 Mei 2018 dengan nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg menjerat dan menjadikan seorang pegawai non-jabatan di Dinas Prasjaltrarkim bernama Yusafni sebagai terdakwa tunggal, dengan amar putusan sebagai berikut :¹¹

1. Menyatakan terdakwa Yusafni tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang jaksas untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dengan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa ditahan.
6. Menetapkan beberapa barang bukti untuk dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain dan dirampas negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti.
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Perkara dimulai dari tersangka diangkat oleh Suprpto selaku Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumbar menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tahun 2012 dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun

¹⁰http://padang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/2018_KLI_SB_PADA2004.pdf, dipublikasikan pada Selasa 20 April 2018 dan diakses pada Selasa 1 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.

¹¹ Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, *Putusan atas nama terdakwa Yusafni*, hlm. 588-589.

2013 sampai dengan Tahun 2016 pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat (*selanjutnya ditulis Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat*).¹²

Pada kasus ini pelaku memperkaya diri secara melawan hukum dan menikmati uang hasil korupsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat guna proyek pembangunan infrastruktur strategis, antara lain :¹³

1. Pengadaan Lahan untuk Jembatan Fly Over Duku,
2. Pengadaan lahan untuk pelebaran jalan By-Pass,
3. Pengadaan lahan untuk jalur dua Samudra (Pantai Padang) wilayah kelurahan Olo kecamatan Padang Barat,
4. Pengadaan lahan untuk pembangunan Main Stadium Sumbar di Sikabu Padang Pariaman,
5. Pengadaan lahan untuk asrama mahasiswa minang di Bogor.

dengan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan ganti rugi dan penyimpangan dalam penggunaan dana ganti rugi.¹⁴ Perbuatannya tersebut diwujudkan dalam bentuk :¹⁵

1. pembayaran dana ganti rugi atas objek bangunan dan tanaman tanpa pembebasan atas objek tanah,

¹² Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman. Namun pada tahun 2017 Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Saat perkara ini terjadi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat adalah Ir. Suprpto, M.Si.

¹³ Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, *Putusan atas nama terdakwa Yusafni*, hlm. 542.

¹⁴ Kejaksaan Negeri Padang, *Surat Dakwaan (P-29) terhadap Terdakwa Yusafni dengan No.Reg.Perk PDS : 04/Pidsus/11/2017*, hlm. 24.

¹⁵ *Ibid.*

2. mengajukan pencairan dana tanpa mempertanggungjawabkan penggunaan dana tahap sebelumnya (yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya),
3. tidak melampirkan daftar nominatif besaran angka ganti kerugian dan tidak dapat mempertanggungjawab ganti kerugian yang telah diserahkan masyarakat,
4. menggunakan dana ganti rugi untuk kepentingan pribadi.

Sehingga untuk menutupi perbuatannya tersebut Yusafni membuat surat pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya (fiktif) dan berujung menyebabkan kerugian negara cq kerugian daerah. Hal ini berulang kali Yusafni lakukan terhitung sejak tahun 2012 - 2016, perbuatan pelaku berakhir setelah adanya kecurigaan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang kemudian dipertegas dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uraian dari kerugian negara cq daerah dari tahun 2012 – 2016 secara umum berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain :¹⁶

1. Kerugian disebabkan oleh penggunaan dana ganti rugi tanpa didukung Surat Pertanggungjawaban,
2. Pemotongan dana ganti rugi dengan alasan keperluan pajak dan biaya notaris sehingga uang ganti rugi yang diterima pemilik lebih kecil dari nilai bukti pertanggungjawabannya,
3. Pendapatan bunga atas pengelolaan dana ganti rugi pada bank mandiri yang tidak disetorkan ke kas daerah,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 556. dan hlm. 564-567.

4. Pembayaran ganti rugi terhadap objek bangunan dan tanaman tanpa disertai dengan pembebasan atas tanah tempat berdirinya tanah dan bangunan. Sehingga objek bangunan dan tanaman yang telah diserahkan ganti kerugiannya tidak dapat dikuasai oleh negara.

Menariknya, perbuatan Yusafni tidak berakhir dengan menikmati uang hasil tindak pidana korupsi. Yusafni juga berupaya melakukan “pemutihan” dengan cara memberikan bantuan modal usaha pada bisnis keluarganya, membeli aset bergerak dan tidak bergerak, serta membagi-bagikan uang hasil tindak pidana korupsi ke beberapa pihak yang disebutkannya sewaktu proses pembuktian dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa.¹⁷ Sehingga atas seluruh perbuatannya Yusafni didakwa dengan dakwaan kumulatif, dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK),

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah)”.

lalu untuk dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK),

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 252-257. dan hlm. 584-587.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

dan untuk dakwaan kedua yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU).

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Setelah melalui rangkaian proses persidangan dimulai dari agenda pembacaan surat dakwaan hingga pemeriksaan terdakwa. Diantara tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa agar majelis hakim menyatakan terdakwa Yusafni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta terdakwa dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima rupiah).

Terdapat di antara amar putusan yang termuat di dalam putusan dengan nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg atas nama terdakwa Yusafni diterangkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa Yusafni tersebut terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua. Selanjutnya, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menyinggung sedikit terkait karakteristik tindak pidana korupsi sebelum melanjutkan duduk perkara kasus ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Syed Husein Alatas bahwa ciri-ciri dari tindak pidana korupsi tersebut, antara lain :¹⁸

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang,
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah merajalela dan begitu mendalam berurat berakar sehingga individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka,
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik,
4. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum,

¹⁸ Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES : Jakarta, hlm. 12-14. Lihat juga Elwi Danil, 2011, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 7-8.

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi untuk itu,
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan,
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan,
8. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Uraian dari Husein Alatas di atas tentu memiliki relevansi dengan kasus yang akan penulis teliti ini. Pada salah satu uraiannya dijelaskan bahwa korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Sehingga ini menjadi suatu rumusan dasar bahwa sulit untuk mengatakan korupsi dapat dilakukan oleh seorang saja. Yusafni selaku aparatur sipil negara non-jabatan dapat melakukan tindak pidana korupsi ini terhitung dari tahun 2012 – 2016 dan menyebabkan kerugian sebesar Rp 62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima rupiah), sulit untuk diterima oleh akal sehat penulis bahwa kasus tidak melibatkan pihak-pihak lain yang mungkin kedudukannya lebih tinggi dari Yusafni yang hanya seorang pegawai biasa.

Hal ini tentu menarik untuk menjadi suatu penelitian terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Yusafni selaku pelaku tunggal apabila kita mengaitkan dengan hal yang disinggung oleh Syaid Husein Alatas tadi, bahwa korupsi melibatkan lebih dari satu orang. Ketertarikan penulis mengkaji kasus ini ditambah lagi dengan fakta hukum bahwa Yusafni dalam dakwaan terkait Pasal tindak pidana korupsi yang diiringi dengan *juncto*

Pasal 55 ayat (1) KUHP dan di dalam amar putusannya pun diterangkan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi dalam kasus ini dilakukan secara bersama-sama.

¹⁹ Namun, pada akhirnya hanya Yusafni sendiri yang didakwa dan dipidana atas perbuatannya pada kasus SPJ Fiktif ini. Sehingga ini butuh penelitian mendalam terkait sejauh mana majelis hakim di dalam pertimbangan hakim untuk menguraikan unsur dari unsur penyertaan (*deelneming*) pada kasus ini.

Penulis juga tertarik meneliti serta menganalisis terkait pidana tambahan dalam bentuk pidana uang pengganti sebesar Rp 62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima rupiah) yang dibebankan hanya kepada Yusafni saja sebagai bentuk upaya dari pengembalian kerugian yang telah diakibatkan oleh terdakwa. Apabila memperhatikan bahwa Yusafni bukanlah aktor intelektual (*intelektual dader*) sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangan majelis hakim dan kasus ini dinilai melibatkan lebih dari seorang pihak.²⁰

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim kasus tindak pidana korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif Dinas Prasarana dan Jalan Sumatera Barat yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang penulis angkat dengan judul :

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) FIKTIF (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg).

¹⁹ Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, *Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg atas nama terdakwa Yusafni*, hlm. 588.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 569.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Yusafni selaku pelaku tindak pidana korupsi kasus Surat Pertanggungjawaban Fiktif Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat ?
2. Bagaimana analisis terhadap pidana tambahan dalam bentuk pidana uang pengganti yang seluruhnya dibebankan terhadap Yusafni, apabila memperhatikan Yusafni bukanlah aktor intelektual (*intelektual dader*) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah penulis pilih dan berkaitan dengan uraian sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Yusafni selaku pelaku tindak pidana korupsi kasus Surat Pertanggungjawaban Fiktif Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pidana tambahan dalam bentuk pidana uang pengganti yang seluruhnya dibebankan terhadap Yusafni, apabila memperhatikan Yusafni bukanlah aktor intelektual (*intelektual dader*).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu ;

1. Manfaat teoritis

- a) Untuk memperdalam dan memperkuat pemahaman penulis dan pembaca dalam memahami hubungan antara tindak pidana korupsi, pidana tambahan dalam bentuk uang pengganti dan penyertaan (*deelneming*).
- b) Untuk menjadi salah satu rujukan dan referensi bagi pembaca dan penulis mengenai unsur penyertaan (*deelneming*) di dalam praktik tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

- a) Untuk menjadi bagian dari sumber informasi terkait kasus tindak pidana korupsi surat pertanggungjawaban fiktif (SPJ Fiktif) di Sumatera Barat.
- b) Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada teori ini akan mengenal istilah doktrin monisme dan dualisme. Doktrin monisme merupakan ajaran yang memasukkan pengertian pertanggungjawaban pidana ke dalam pengertian tindak pidana., sedangkan doktrin dualisme merupakan ajaran yang

memisahkan/mengeluarkan pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana.²¹

Doktrin monisme menjadikan pertanggungjawaban pidana bagian dari tindak pidana sehingga hubungan keduanya saling berhubungan. Artinya setiap tindak pidana akan selalu diikuti dengan pertanggungjawaban pidana. Beberapa ahli yang menganut doktrin ini, antara lain : J.E. Jonkers, Van Hammel, H.J. Van Scharavendijk, Simons, Komariah Emong Supardjaja, dan Indrianto Seno Adji. Sehingga dalam teori ini dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana akan secara langsung diikuti dengan pertanggungjawaban pidana.

Doktrin dualisme di dalam ajarannya pengertian tindak pidana semata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan mengenai apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, hal itu tidak lagi wilayah dari tindak pidana melainkan sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/kesalahan.²² Sehingga yang diperhatikan tidak hanya perbuatan pidana yang nyata dilakukan tetapi juga unsur kesalahan (*schuld*) terhadap terdakwa. Beberapa ahli yang menganut doktrin ini, antara lain : Marshall, Moeljatno, dan Roeslan Saleh. Sehingga dalam teori ini dapat dipahami bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak serta merta diikuti dengan pertanggungjaawabn pidana. Setelah adanya tindak pidana oleh

²¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, PT RajaGrafindo : Jakarta, hlm. 12.

²² *Ibid.*, hlm. 14.

seseorang kemudian diikuti dengan pertimbangan dapat atau tidak dapat untuk ditagih pertanggungjawaban pidananya.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.²³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain :²⁴

- 1) *Total enforcement* yang merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi kewenangannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di samping itu hukum pidana substantif (materil) memberikan batasan-batasan seperti dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai dasar proses penyidikan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*) dan ini tentunya berbeda dengan dasar proses penyidikan terhadap delik biasa sehingga ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

²³ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

- 2) *Full enforcement* yang merupakan setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement* merupakan keharusan untuk melakukan diskresi (*discretion*) dalam penegakan hukum karena bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun diskresi dilakukan dengan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan namun harus tetap merujuk kepada azas-azas hukum yang berlaku.

c. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Dalam bidang hukum, kerugian dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal ini selengkapnya berbunyi

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa melawan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelannya dan sifat

terlarangnya suatu perbuatan²⁵. Berdasarkan teori perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua,²⁶ yakni :

- 1) Jika yang dilanggar atau dicela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Apabila yang dilanggar adalah nilai-nilai kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.

Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengenal dan menggunakan istilah 'melawan hukum' karena identik dengan unsur yang termuat di dalam KUHP. Istilah melawan hukum ini juga dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang terdapat di dalam KUHP Belanda. Sedangkan di dalam KUHP Indonesia istilah *wederrechtelijk* tidak hanya diartikan sebagai 'melawan hukum', tetapi juga dapat diartikan sebagai 'melawan hak'.²⁷

²⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia edisi revisi*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 33.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁷ Shinta Agustina, Arietha Eleison, Alex Argo Hernowo, dan Roni Saputra, 2016, *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum (Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Judicial Sector Support Program (JSSP), hlm. 39.

Noyon Langemeyer memiliki pandangan bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian yang dipahami dari istilah *wederrechtelijk*, antara lain :²⁸

- 1) *'in strijd met het objectief recht'* yaitu sifat melawan hukum yang bertentangan dengan hukum objektif (tertulis/undang-undang/KUHP).
- 2) *in strijd met het subjectief recht van een ander'* yaitu sifat melawan hukum yang bertentangan hak subjektif orang lain. Perbuatan dapat dikatakan melawan nilai-nilai yang tidak tertulis namun hidup dan berlaku di masyarakat.
- 3) dan *'zonder eigen recht'* yaitu sifat melawan hukum yang diterangkan di dalam Pasal 548 hingga Pasal 551 KUHP. Maksud melawan hukum disini ialah melakukan pelanggaran, bukan kejahatan.

Munir Fuady menjelaskan perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan, antara lain :²⁹

- 1) perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain,
- 2) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
- 3) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan,
- 4) perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

²⁹ T.B. Imran S, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing : Bandung, hlm. 78.

d. Teori Kerugian Negara

Untuk konsep kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan 4 (empat) kriteria adanya kerugian negara, antara lain ;³⁰

- 1) Berkurangnya kekayaan negara dana atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara).
- 2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat perbuatan melawan hukum pidana bukan disebabkan oleh sifat melawan hukum perdata atau hukum administrasi negara.

³⁰ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 54.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini di samping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu :

a) Pengertian Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).³¹

b) Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.³²

c) Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Bahkan *corruptio* sendiri berasal dari

³¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada Selasa 23 Oktober 2018 pukul 17.30 WIB.

³²Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 212.

bahasa latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*.³³ Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk sebagai penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³⁴

Korupsi dapat diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.³⁵

d) Pengertian Surat Pertanggungjawaban Fiktif

Surat Pertanggungjawaban fiktif adalah surat berisi laporan kegiatan fiktif yang termuat di dalamnya perbuatan *mark up*, pemotongan dana, dan dana yang tidak yang tidak disalurkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).³⁶

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Metode pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara

³³ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit PT RajaGrafindo : Jakarta, hlm. 4.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁵ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi (Alih bahasa Hermoyo)*, Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hlm. 31.

³⁶ Kejaksaan Negeri Padang, *Surat Dakwaan (P-29) terhadap Terdakwa Yusafni dengan No.Reg.Perk PDS : 04/Pidsus/11/2017*, hlm. 48.

melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam penelelitan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.³⁷

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Yuridis Normatif* atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan *study* keperustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.³⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara deskriptif analisis yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi terhadap suatu kondisi hukum yang terjadi. Contohnya putusan hakim yang kontroversial dengan mengutip bagian-bagian tertentu dari putusan tersebut.³⁹ Namun, penulis penulis tidak membatasi diri hanya dengan teknik deskriptif analisis ini saja.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kencana : Jakarta, hlm 93. Lihat juga Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori, dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada : Depok, hlm. 173.

³⁸ Burhan Ashshofa, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta: Jakarta. hlm. 13-14.

³⁹ I made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group : Jakarta, hlm. 152-153.

Penulis juga menggunakan penelitian argumentatif sehingga penulis memiliki ruang untuk mengevaluasi dan memiliki pandangan/argumen terhadap kondisi hukum yang terjadi sehingga itu dapat menjadi solusi dalam penelitian ini.⁴⁰

3. Jenis data

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴². Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum primer negara yang menganut sistem *common law* adalah putusan peradilan atau yurisprudensi.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 155-156.

⁴¹ Soejono dan Abdul Rahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 12.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group : Jakarta, hlm. 181.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 182.

Namun, hal tersebut tidak membatasi putusan dapat menjadi bahan hukum primer dalam suatu penelitian hukum di Indonesia. Putusan yang menjadi bahan hukum primer yaitu berkas putusan dengan nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg dan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
- f) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Tujuan bahan hukum sekunder yakni memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah.⁴⁴ Dalam literatur lain ada yang membagi bahan hukum sekunder menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :⁴⁵

- a) Bahan hukum sekunder dalam arti luas, yaitu buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum,
- b) Bahan hukum sekunder dalam arti sempit, yaitu bahan hukum yang tidak tergolong dalam bahan hukum primer seperti karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian dengan metode pendekatan kasus (*case approach*). Penulis melakukan mengumpulkan data dengan studi dokumen/pustaka. Studi dokumen/pustaka merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada objek penelitian.⁴⁶ Studi dokumen/pustaka merupakan alat pengumpulan data yang dapat berdiri sendiri sehingga suatu penelitian dapat dilaksanakan hanya dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen/pustaka.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 195-196.

⁴⁵ I made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 144-145.

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori, dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada : Depok, hlm. 216-217.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 180.

Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat teliti meliputi :⁴⁸

- a. UUD NRI 1945
- b. Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Peraturan Menteri
- g. Peraturan Daerah
- h. Yurisprudensi
- i. dan lain-lain.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data


Pengolahan data penelitian yang jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif (tidak berbentuk angka-angka) maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk verbal dan bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data ini didapat menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak diperoleh secara langsung. Pada penelitian data yang akan diteliti dan diolah yaitu data sekunder dalam bentuk bahan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 217.

hukum primer yakni pertimbangan hakim yang termuat di dalam berkas putusan.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁹ Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.⁵⁰



⁴⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 107.

⁵⁰ Suteki dan Galang Taufani, *op.cit.*, hlm. 267.